



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 263 /436.1.2/2010**

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melalui Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 April 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang bersangkutan.
-